



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JEHAN HAKIKI;
2. Tempat lahir : Bagan Deli Belawan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/27 Oktober 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Ujung Tanjung I Bagan Deli Kecamatan Madan Belawan Kel. Bagan Deli Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Pensihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 28 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEHAN HAKIKI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”** melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JEHAN HAKIKI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna Gold dengan Imei 1 : 866614036056976 Imei 2; 866614037056968
  - 1 (satu) buah akun facebook atas nama J. Hakiki dengan URL [https : //www.facebook.com/hakiki.79025648](https://www.facebook.com/hakiki.79025648).
  - 1 (satu) bundelan screenshoot akun facebook atas nama J. Hakiki .**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa **JEHAN HAKIKI**, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2019, bertempat di Jalan Perikanan di daerah Gabion Belawan tepatnya di CV. BAHAGIA atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Belawan, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini ,”**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan saksi Sofian Teojui Buulolo (keduanya anggota polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) ketika berada di Asrama Polisi Polda Sumut melakukan patroli siber telah menemukan dan mengetahui terhadap postingan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang diposting oleh akun facebook atas nama J. Hakiki milik terdakwa, kemudian saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan saksi Sofian Teojui Buulolo (bersama dengan anggota lainnya melakukan profiling terhadap akun facebook atas nama J. Hakiki menggunakan foto pada akun facebook atas nama J. Hakiki dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan saksi Sofian Teojui Buulolo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lorong Ujung Tanjung 1 Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kel. Bagan Deli Kota Medan, lalu saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan saksi Sofian Teojui Buulolo menemukan 1 (satu) unit handphone VIVO Y53 milik terdakwa yang telah terinstall akun facebook an. J. Hakiki milik terdakwa. Adapun pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Perikanan di daerah Gabion Belawan tepatnya di CV. BAHAGIA terdakwa telah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dengan cara yaitu awalnya melakukan pengeditan dengan menggunakan aplikasi picsart dengan objek editan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dengan foto telanjang bulat terlihat alat vital laki-laki dengan wajah dan kepala Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian melalui akun facebook atas nama J. Hakiki milik terdakwa yang telah terdakwa aktifkan selama ± 6 (enam) bulan dengan email : [j1h4nh4k1k1@gmail.com](mailto:j1h4nh4k1k1@gmail.com) dan password : JEHAN HAKIKI 321 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo warna gold type Y35 dengan menggunakan paket data internet Indosat dengan nomor 085763947212 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut ke dalam grup facebook dengan nama MANUSIA MERDEKA dan terdakwa tambahkan postingan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar semua lu semua taii”**, selanjutnya postingan terdakwa berupa foto telanjang bulat terlihat alat vital laki-laki dengan wajah dan kepala Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan terdakwa tambahkan postingan kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar semua lu semua taii”** tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh semua anggota grup yang tergabung di Grup Facebook Manusia Merdeka dan juga dapat dibaca oleh saksi M. Reza dan saksi Darwis yang memiliki hubungan pertemanan di akun facebook atas nama J. Hakiki milik terdakwa dan adapun maksud dan tujuan terdakwa mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut ke dalam grup facebook dengan nama MANUSIA MERDEKA dan terdakwa tambahkan postingan kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar semua lu semua taii”** adalah melampiaskan sakit terdakwa sebagai warga negara Indonesia yang merasa sangat susah mencari pekerjaan di Zaman kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PIDANA Dr. Alpi Sahari,SH,M.Hum menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah memuat dan menshare di akun facebook atas nama J. Hakiki milik terdakwa berupa postingan berupa foto telanjang bulat terlihat alat vital laki-laki dengan wajah dan kepala Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan terdakwa tambahkan postingan kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar semua lu semua taii”** terdapat adanya unsur mens rea dan unsur actus reus berupa tanpa hak mendistribusikan informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital yang dilakukan oleh **ANDI ZULKARNAIN, SH, MH, ACE, CCO, CCPA, CSCU, ECSS** terhadap 1 (satu) unit handphone VIVO 1606 Imei 1 866614037056976 Imei 2 86614037056968 warna gold pada handset ditemukan adanya aplikasi Facebook atas nama J. Hakiki dan di capture screenshot menggunakan UFED CELLEBRITE dan MSAB XRY.

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI ITE DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH, MH, CLA bahwa perbuatan terdakwa yang telah memuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menshare di akun facebook atas nama J. Hakiki milik terdakwa berupa postingan foto telanjang bulat terlihat alat vital laki-laki dengan wajah dan kepala Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan terdakwa tambahkan postingan kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar semua lu semua taii”** merupakan perbuatan terdakwa yang telah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sehingga dapat diakses oleh orang, sehingga yang bertanggung jawab adalah terdakwa selaku pemilik dan pengguna akun facebook atas nama J. Hakiki.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **JEHAN HAKIKI**, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2019, bertempat di Jalan Perikanan di daerah Gabion Belawan tepatnya di CV. BAHAGIA atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Belawan, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan saksi Sofian Teojui Buulolo (keduanya anggota polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) ketika berada di Asrama Polisi Polda Sumut melakukan patroli siber telah menemukan dan mengetahui terhadap postingan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang diposting oleh akun facebook atas nama J. Hakiki milik terdakwa, kemudian saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan saksi Sofian Teojui Buulolo (bersama dengan anggota lainnya melakukan profiling terhadap akun facebook atas nama J. Hakiki menggunakan foto pada akun facebook atas nama J. Hakiki dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan saksi Sofian Teojui Buulolo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lorong Ujung Tanjung 1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kel. Bagan Deli Kota Medan, lalu saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan saksi Sofian Teojui Buulolo menemukan 1 (satu) unit handphone VIVO Y53 milik terdakwa yang telah terinstall akun facebook an. J. Hakiki milik terdakwa. Adapun pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Perikanan di daerah Gabion Belawan tepatnya di CV. BAHAGIA terdakwa telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dengan cara yaitu awalnya melakukan pengeditan dengan menggunakan aplikasi picsart dengan objek editan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dengan foto telanjang bulat terlihat alat vital laki-laki dengan wajah dan kepala Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian melalui akun facebook atas nama J. Hakiki milik terdakwa yang telah terdakwa aktifkan selama ± 6 (enam) bulan dengan email : [j1h4nh4k1k1@gmail.Com](mailto:j1h4nh4k1k1@gmail.Com) dan password : JEHAN HAKIKI 321 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo warna gold type Y35 dengan menggunakan paket data internet Indosat dengan nomor 085763947212 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut ke dalam grup facebook dengan nama MANUSIA MERDEKA dan terdakwa tambahkan postingan kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar semua lu semua taii”**, selanjutnya postingan terdakwa berupa foto telanjang bulat terlihat alat vital laki-laki dengan wajah dan kepala Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan terdakwa tambahkan postingan kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar semua lu semua taii”** tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh semua anggota grup yang tergabung di Grup Facebook Manusia Merdeka dan juga dapat dibaca oleh saksi M. Reza dan saksi Darwis yang memiliki hubungan pertemanan di akun facebook atas nama J. Hakiki milik terdakwa dan adapun maksud dan tujuan terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut ke dalam grup facebook dengan nama MANUSIA MERDEKA dan terdakwa tambahkan postingan kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**keluar semua lu semua taii**” adalah melampiaskan sakit terdakwa sebagai warga negara Indonesia yang merasa sangat susah mencari pekerjaan di Zaman kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PIDANA Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum. menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah memuat dan menshare di akun facebook atas nama J. Hakiki milik terdakwa berupa postingan foto telanjang bulat terlihat alat vital laki-laki dengan wajah dan kepala Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan terdakwa tambahkan postingan kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar semua lu semua taii”** terdapat adanya unsur mens rea dan unsur actus reus berupa tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital yang dilakukan oleh **ANDI ZULKARNAIN, SH, MH, ACE, CCO, CCPA, CSCU, ECSS** terhadap 1 (satu) unit handphone VIVO 1606 Imei 1 866614037056976 Imei 2 86614037056968 warna gold pada handset ditemukan adanya aplikasi Facebook atas nama J. Hakiki dan di capture screenshot menggunakan UFED CELLEBRITE dan MSAB XRY.

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI ITE DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH, MH, CLA bahwa perbuatan terdakwa yang telah memuat dan menshare di akun facebook atas nama J. Hakiki milik terdakwa berupa postingan foto telanjang bulat terlihat alat vital laki-laki dengan wajah dan kepala Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan terdakwa tambahkan postingan kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar semua lu semua taii”** merupakan perbuatan terdakwa yang telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sehingga dapat diakses oleh orang, sehingga postingan terdakwa tersebut menghina Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan akibat foto serta postingan kalimat tersebut nama baik Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menjadi tercemar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 27 ayat (3) ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 tahun 2016 Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **JEHAN HAKIKI**, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2019, bertempat di Jalan Perikanan di daerah Gabion Belawan tepatnya di CV. BAHAGIA atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Belawan, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, **“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis Hukuman yang ditentukan dalam segala pasal yang diatas dari BAB ini dapat ditambah dengan sepertiganya, kalau penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaannya dengan sah”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan saksi Sofian Teojui Buulolo (keduanya anggota polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) ketika berada di Asrama Polisi Polda Sumut melakukan patroli siber telah menemukan dan mengetahui terhadap postingan berupa tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis Hukuman yang ditentukan dalam segala pasal yang diatas dari BAB ini dapat ditambah dengan sepertiganya, kalau penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaannya dengan sah terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang diposting oleh akun facebook atas nama J. Hakiki milik terdakwa, kemudian saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan saksi Sofian Teojui Buulolo (bersama dengan anggota lainnya melakukan profiling terhadap akun facebook atas nama J. Hakiki menggunakan foto pada akun facebook atas nama J. Hakiki dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan saksi Sofian Teojui Buulolo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lorong Ujung Tanjung 1 Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kel. Bagan Deli Kota Medan, lalu saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan saksi Sofian Teojui





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buulolo menemukan 1 (satu) unit handphone VIVO Y53 milik terdakwa yang telah terinstall akun facebook an. J. Hakiki milik terdakwa. Adapun pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Perikanan di daerah Gabion Belawan tepatnya di CV. BAHAGIA terdakwa telah membuat postingan berupa tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis Hukuman yang ditentukan dalam segala pasal yang diatas dari BAB ini dapat ditambah dengan sepertiganya, kalau penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaannya dengan sah terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dengan cara yaitu awalnya melakukan pengeditan dengan menggunakan aplikasi picsart dengan objek editan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dengan foto telanjang bulat terlihat alat vital laki-laki dengan wajah dan kepala Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian melalui akun facebook atas nama J. Hakiki milik terdakwa yang telah terdakwa aktifkan selama  $\pm$  6 (enam) bulan dengan email : [j1h4nh4k1k1@gmail.Com](mailto:j1h4nh4k1k1@gmail.Com) dan password : JEHAN HAKIKI 321 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo warna gold type Y35 dengan menggunakan paket data internet Indosat dengan nomor 085763947212 milik terdakwa, selanjutnya postingan berupa tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis Hukuman yang ditentukan dalam segala pasal yang diatas dari BAB ini dapat ditambah dengan sepertiganya, kalau penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaannya dengan sah terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodotersebut ke dalam grup facebook dengan nama MANUSIA MERDEKA dan terdakwa tambahkan postingan kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar semua lu semua taii”**, selanjutnya postingan terdakwa berupa foto telanjang bulat terlihat alat vital laki-laki dengan wajah dan kepala Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan terdakwa tambahkan postingan kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar semua lu semua taii”** tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh semua anggota grup yang tergabung di Grup Facebook Manusia Merdeka dan juga dapat dibaca oleh saksi M. Reza dan saksi Darwis yang memiliki hubungan pertemanan di akun facebook atas nama J. Hakiki milik terdakwa dan adapun maksud dan tujuan terdakwa menshare postingan berupa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis Hukuman yang ditentukan dalam segala pasal yang diatas dari BAB ini dapat ditambah dengan sepertiganya, kalau penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaannya dengan sah terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodotersebut ke dalam grup facebook dengan nama MANUSIA MERDEKA dan terdakwa tambahkan postingan kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar semua lu semua taii”** adalah melampiaskan sakit terdakwa sebagai warga negara Indonesia yang merasa sangat susah mencari pekerjaan di Zaman kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PIDANA Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum. menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah memuat dan menshare postingan berupa tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis Hukuman yang ditentukan dalam segala pasal yang diatas dari BAB ini dapat ditambah dengan sepertiganya, kalau penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaannya dengan sah terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan kepala Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan terdakwa tambahkan postingan kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar semua lu semua taii”** terdapat adanya unsur mens rea dan unsur actus reus berupa tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa postingan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis Hukuman yang ditentukan dalam segala pasal yang diatas dari BAB ini dapat ditambah dengan sepertiganya, kalau penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaannya dengan sah terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo Pasal 316 KUHP.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo Pasal 316 KUHP

### ATAU

### Ketiga:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JEHAN HAKIKI**, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2019, bertempat di Jalan Perikanan di daerah Gabion Belawan tepatnya di CV. BAHAGIA atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Belawan, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan saksi Sofian Teojui Buulolo (keduanya anggota polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) ketika berada di Asrama Polisi Polda Sumut melakukan patroli siber telah menemukan dan mengetahui terhadap postingan yang dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang diposting oleh akun facebook atas nama J. Hakiki milik terdakwa, kemudian saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan saksi Sofian Teojui Buulolo (bersama dengan anggota lainnya melakukan profiling terhadap akun facebook atas nama J. Hakiki menggunakan foto pada akun facebook atas nama J. Hakiki dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan saksi Sofian Teojui Buulolo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lorong Ujung Tanjung 1 Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kel. Bagan Deli Kota Medan, lalu saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan saksi Sofian Teojui Buulolo menemukan 1 (satu) unit handphone VIVO Y53 milik terdakwa yang telah terinstall akun facebook an. J. Hakiki milik terdakwa. Adapun pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Perikanan di daerah Gabion Belawan tepatnya di CV. BAHAGIA terdakwa telah dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa yaitu terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dengan cara yaitu awalnya melakukan pengeditan dengan menggunakan aplikasi picsart dengan objek editan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dengan foto telanjang bulat terlihat alat vital laki-laki dengan wajah dan kepala Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian melalui akun facebook atas nama J. Hakiki milik terdakwa yang telah terdakwa aktifkan selama ± 6 (enam) bulan dengan email : [j1h4nh4k1k1@gmail.Com](mailto:j1h4nh4k1k1@gmail.Com) dan password :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



JEHAN HAKIKI 321 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo warna gold type Y35 dengan menggunakan paket data internet Indosat dengan nomor 085763947212 milik terdakwa, selanjutnya postingan berupa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo tersebut ke dalam grup facebook dengan nama MANUSIA MERDEKA dan terdakwa tambahkan postingan kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar semua lu semua taii”**, selanjutnya postingan terdakwa berupa foto telanjang bulat terlihat alat vital laki-laki dengan wajah dan kepala Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan terdakwa tambahkan postingan kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar semua lu semua taii”** tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh semua anggota grup yang tergabung di Grup Facebook Manusia Merdeka dan juga dapat dibaca oleh saksi M. Reza dan saksi Darwis yang memiliki hubungan pertemanan di akun facebook atas nama J. Hakiki milik terdakwa dan adapun maksud dan tujuan terdakwa menshare postingan berupa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo tersebut ke dalam grup facebook dengan nama MANUSIA MERDEKA dan terdakwa tambahkan postingan kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar semua lu semua taii”** adalah melampiaskan sakit terdakwa sebagai warga negara Indonesia yang merasa sangat susah mencari pekerjaan di Zaman kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PIDANA Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum. menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan terdakwa tambahkan postingan kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar semua lu semua taii”** terdapat adanya unsur mens rea dan unsur actus reus berupa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 207 KUHP.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 207 KUHP.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCH. ADNAN SYARIF PULUNGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa, dan saksi tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah memposting sebuah gambar di akun facebook atas nama J. HAKIKI dengan menampilkan seorang pria telanjang dengan alat kelamin yang terlihat dan pada bagian wajah diedit dengan menggunakan wajah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo;
- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan tersebut pada tanggal 22 Desember 2019, ketika berada di Asrama Polisi Polda Sumatera Utara saksi bersama rekan selaku personel Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sumut melaksanakan tugas yaitu patroli siber membuka postingan-potingan facebook, waktu itu saksi dan rekan menemukan postingan seorang pria telanjang dengan alat kelamin yang terlihat dan pada bagian wajah diedit dengan menggunakan wajah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ditambahkan postingan kalimat diatasnya **"Ayo cebong dungu, togong kon+ol keluar semua lu semua tai"**, yang diposting oleh akun facebook atas nama J. Hakiki;
- Bahwa atas temuan tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut dan melakukan profiling terhadap pemilik akun facebook atas nama Jehan Hakiki tersebut;
- Bahwa dari hasil profiling terhadap akun tersebut, benar digunakan oleh seseorang bernama Jehan Hakiki yang beralamat Lr. Ujung Tanjung I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, di Lr. Ujung Tanjung I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, dan pada saat diperiksa ditemukan sebuah handphone VIVO Y53 milik terdakwa yang didalamnya ditemukan akun facebook atas nama J. Hakiki;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SYAIFUL SYAM, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa, dan saksi tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah memposting sebuah gambar di akun facebook atas nama J. HAKIKI dengan menampilkan seorang pria telanjang dengan alat kelamin yang terlihat dan pada bagian wajah diedit dengan menggunakan wajah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo;
- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan tersebut pada tanggal 22 Desember 2019, ketika berada di Asrama Polisi Polda Sumatera Utara saksi bersama rekan selaku personel Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sumut melaksanakan tugas yaitu patroli siber membuka postingan-postingan facebook, waktu itu saksi menemukan postingan seorang pria telanjang dengan alat kelamin yang terlihat dan pada bagian wajah diedit dengan menggunakan wajah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ditambahkan postingan kalimat diatasnya **"Ayo cebong dungu, togong kon+ol keluar semua lu semua tai"** yang diposting oleh akun facebook atas nama J. Hakiki;
- Bahwa atas temuan tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut dan melakukan profiling terhadap pemilik akun facebook atas nama Jehan Hakiki tersebut;
- Bahwa dari hasil profiling terhadap akun tersebut, benar digunakan oleh seseorang bernama Jehan Hakiki yang beralamat Lr. Ujung Tanjung I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, di Lr. Ujung Tanjung I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, dan pada saat diperiksa ditemukan sebuah handphone VIVO Y53 milik terdakwa yang didalamnya ditemukan akun facebook atas nama J. Hakiki;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli yaitu:

1. DENDEN IMANUDDIN SOLEH, S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi Elektronik menurut pasal 1 angka (1) UU RI No.11 tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Transaksi Elektronik menurut pasal 1 angka (2) UU RI No.11 tahun 2008 adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa Teknologi Informasi menurut Pasal 1 angka (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
- Bahwa Dokumen elektronik menurut pasal 1 angka (4) UU RI No.11 tahun 2008 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Sistem Elektronik menurut pasal 1 angka (5) UU RI No.11 tahun 2008 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik menurut pasal 1 angka (6) UU RI No.11 tahun 2008 adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat;
- Bahwa perbedaan yang dimaksud Informasi elektronik adalah kontennya sedangkan dokumen elektronik adalah media dari konten itu sendiri yang dapat berupa analog, digital, elektronmagnetik, atau optikal. Sebagai gambaran sederhana, dalam file ".doc", ".xls", ".ods", yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah kata-kata, kalimat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paragraph, angka, data, atau font yang terdapat dalam file-file tersebut, sedangkan dokumen elektroniknya adalah “.doc”, “.xls”, “.ods”. Gambar dalam suatu file dengan format .jpg merupakan Informasi Elektronik, sedangkan format .jpg merupakan Dokumen Elektronik;

- Bahwa terhadap setiap postingan yang diunggah disosial media facebook akan dapat dilihat dan dibaca oleh seluruh pengguna sosial media facebook termasuklah postingan yang dibagikan (share) ke Group Facebook dengan nama MANUSIA MERDEKA oleh terdakwa yang mana postingannya tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh seluruh pengguna sosial media facebook dimanapun berada terutama bagi pengguna yang berteman dengan akunnya dan seluruh anggota Facebook Group MANUSIA MERDEKA;
  - Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memposting gambar seorang lelaki telanjang bulat terlihat kemaluan (alat vital) yang berwajah dan berkepala Bapak Presiden RI Joko Widodo disertai caption “Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar lu semua taii” yang dishare ke Group facebook dengan nama MANUSIA MERDEKA, dapat dipersangkakan melakukan tindak Pidana “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pelanggaran asusila;
  - Bahwa Screenshoot merupakan hasil cetak dari dokumen dan informasi elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 yang berbunyi : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Dr. ALPI SAHARI,SH,M.Hum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa: *Pertama*, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. *Kedua*, yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. *Ketiga*, yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana;
- Bahwa menyangkut perbuatan melawan hukum tanpa hak di dalam UU ITE tidak ada satu pun pasal atau penjelasan mengenai makna atau arti dari frasa “tanpa hak”, namun dapat kita ambil dari ajaran sifat melawan hukum di dalam hukum pidana yakni sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil bahwa suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu diancam dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukum yang materil bahwa suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi harus melihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis;
- Bahwa terkait frasa “tanpa hak” yang didalam kepustakaan hukum pidana diistilahkan dengan “*wederrechtelijk*” yang mengandung arti bahwa perbuatan dimaksud bertentangan dengan hukum objektif; bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka;
- Bahwa UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik; Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib, di Jl. Perikanan yang berada di daerah Gabion Belawan tepatnya digudang CV. BAHAGIA terdakwa menshare foto telanjang bulat terlihat alat vital laki-laki dengan kepala dan wajah dari Bapak Presiden JOKO WIDODO disertai narasi ***"Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar lu semua taii"*** hal tersebut terdakwa buat atau terdakwa lakukan di Group facebook dengan nama MANUSIA MERDEKA;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa melakukan pengeditan dengan menggunakan aplikasi picsart dengan objek editan yakni Bapak Presiden RI JOKO WIDODO dimana adapun bentuk edit yang terdakwa lakukan adalah menampilkan foto telanjang bulat terlihat alat vital laki-laki dengan wajah dan kepala Bapak Presiden RI JOKO WIDODO lalu kemudian melalui akun facebook

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi terdakwa dengan nama **J Hakiki** terdakwa membagikan (menshare) foto yang terdakwa edit tersebut kedalam group facebook dengan nama MANUSI MERDEKA yang terdakwa bubuhkan narasi atau kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar lu semua taii”**

- Bahwa adapun alat yang terdakwa pergunakan ketika itu adalah Handphone Android milik terdakwa Merk VIVO warna Gold type Y35 dengan menggunakan paket data internet Indosat dengan nomor 085763947212;
- Bahwa akun facebook yang terdakwa gunakan tersebut dengan email: j1h4nh4k1k1@gmail. Com dan passwor : JEHAN HAKIKI 321 sudah terdakwa gunakan selama kurang lebih enam bulan;
- Bahwa postingan tersebut dapat dilihat oleh semua anggota group yang tergabung di Group facebook Manusia Merdeka, selain itu ada juga tetangga terdakwa yang mengetahuinya, sebab terdakwa ditemui oleh tetangga terdakwa yakni suami dari PIJAH dan ianya menayakan kepada terdakwa apakah terdakwa yang membuat postingan tersebut dan terdakwa jawab bahwa benar terdakwa yang membuatnya lalu ianya mengatakan kepada terdakwa bahwa postingan terdakwa tersebut bahaya terhadap diri terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan pengeditan foto tersebut terdakwa melakukannya dengan sadar dan adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukannya adalah melampiaskan sakit hati terdakwa sebagai warga negara Indonesia yang merasa sangat susah mencari pekerjaan di zaman kepemimpinan Bapak Presiden JOKO WIDODO;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna Gold dengan Imei 1 : 866614036056976 Imei 2; 866614037056968
- 1 (satu) buah akun facebook atas nama J. Hakiki dengan URL [https : //www.facebook.com/hakiki.79025648](https://www.facebook.com/hakiki.79025648).
- 1 (satu) bundelan screenshoot akun facebook atas nama J. Hakiki

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib, di Jl. Perikanan yang berada di daerah Gabion Belawan tepatnya digudang CV. BAHAGIA terdakwa menshare foto telanjang bulat terlihat



alat vital laki-laki dengan kepala dan wajah dari Bapak Presiden JOKO WIDODO disertai narasi **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar lu semua taii”** hal tersebut terdakwa buat atau terdakwa lakukan di Group facebook dengan nama MANUSIA MERDEKA;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2019 saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan bersama rekan selaku personel Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, ketika berada di Asrama Polisi Polda Sumatera Utara saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan bersama rekan melaksanakan tugas yaitu patroli siber membuka postingan-potingan facebook, waktu itu saksi dan rekan menemukan postingan seorang pria telanjang dengan alat kelamin yang terlihat dan pada bagian wajah diedit dengan menggunakan wajah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ditambahkan postingan kalimat diatasnya **“Ayo cebong dungu, togong kon+ol keluar semua lu semua taii”**, yang diposting oleh akun facebook atas nama J. Hakiki;
- Bahwa atas temuan tersebut saksi melakukan profeling terhadap pemilik akun facebook atas nama Jehan Hakiki tersebut, dari hasil profeling terhadap akun tersebut, benar digunakan oleh seseorang bernama Jehan Hakiki yang beralamat Lr. Ujung Tanjung I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, di Lr. Ujung Tanjung I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, dan pada saat diperiksa ditemukan sebuah handphone VIVO Y53 milik terdakwa yang didalamnya ditemukan akun facebook atas nama J. Hakiki;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya melakukan pengeditan dengan menggunakan aplikasi picsart dengan objek editan yakni Bapak Presiden RI JOKO WIDODO dimana adapun bentuk edit yang terdakwa lakukan adalah menampilkan foto telanjang bulat terlihat alat vital laki-laki dengan wajah dan kepala Bapak Presiden RI JOKO WIDODO lalu kemudian melalui akun facebook pribadi terdakwa dengan nama **J Hakiki** terdakwa edit tersebut kedalam group facebook dengan nama MANUSIA MERDEKA yang terdakwa bubuhkan narasi atau kalimat berupa **“Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar lu semua taii”**
- Bahwa adapun alat yang terdakwa pergunakan ketika itu adalah Handphone Android milik terdakwa Merk VIVO warna Gold type Y35 dengan menggunakan paket data internet Indosat dengan nomor 085763947212;



- Bahwa akun facebook yang terdakwa gunakan tersebut dengan email: j1h4nh4k1k1@gmail. Com dan passwor : JEHAN HAKIKI 321 sudah terdakwa gunakan selama kurang lebih enam bulan;
- Bahwa ketika melakukan pengeditan dan menshare foto tersebut terdakwa melakukannya dengan sadar dan adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukannya adalah melampiaskan sakit hati terdakwa sebagai warga negara Indonesia yang merasa sangat susah mencari pekerjaan di zaman kepemimpinan Bapak Presiden JOKO WIDODO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan atau dokumen elektronika yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa



dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan atau dokumen elektronika yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan jahat, dan saat melakukan tersebut terdakwa mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan yang dimaksud bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan, namun perbuatan itu tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib, di Jl. Perikanan yang berada di daerah Gabion Belawan tepatnya digudang CV. BAHAGIA terdakwa menshare foto telanjang bulat terlihat alat vital laki-laki dengan kepala dan wajah dari Bapak Presiden JOKO WIDODO disertai narasi ***"Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar lu semua taii"*** hal tersebut terdakwa buat atau terdakwa lakukan di Group facebook dengan nama MANUSIA MERDEKA;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya melakukan pengeditan dengan menggunakan aplikasi picsart dengan objek editan yakni Bapak Presiden RI JOKO WIDODO dimana adapun bentuk edit yang terdakwa lakukan adalah menampilkan foto telanjang bulat terlihat alat vital laki-laki dengan wajah dan kepala Bapak Presiden RI JOKO WIDODO lalu kemudian melalui akun facebook pribadi terdakwa dengan nama **J Hakiki** terdakwa edit tersebut kedalam group



facebook dengan nama MANUSI MERDEKA yang terdakwa bubuhkan narasi atau kalimat berupa ***"Ayo cebong dungu, togog kon+ol keluar lu semua taii"***

Menimbang, bahwa adapun alat yang terdakwa pergunakan ketika itu adalah Handphone Android milik terdakwa Merk VIVO warna Gold type Y35 dengan menggunakan paket data internet Indosat dengan nomor 085763947212, akun facebook yang terdakwa gunakan tersebut dengan email: j1h4nh4k1k1@gmail. Com dan passwor : JEHAN HAKIKI 321 sudah terdakwa gunakan selama kurang lebih enam bulan;

Menimbang, bahwa ketika melakukan pengeditan dan menshare foto tersebut terdakwa melakukannya dengan sadar dan adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukannya adalah melampiaskan sakit hati terdakwa sebagai warga negara Indonesia yang merasa sangat susah mencari pekerjaan di zaman kepemimpinan Bapak Presiden JOKO WIDODO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut hemat Majelis terdakwa telah terbukti dengan sengaja tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga unsur kedua dalam dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak nama baik dan kewibawaan seorang Presiden;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEHAN HAKIKI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna Gold dengan Imei 1 : 866614036056976 Imei 2; 866614037056968
  - 1 (satu) buah akun facebook atas nama J. Hakiki dengan URL [https : //www.facebook.com/hakiki.79025648](https://www.facebook.com/hakiki.79025648).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundelan screenshoot akun facebook atas nama J. Hakiki

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh Eliwarti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mian Munte, S.H., M.H. dan Abd. Kadidr, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Randi H. Tambunan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mian Munte, S.H., M.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Abd. Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.